



**PENETAPAN**  
**NOMOR 73/Pdt.P/2022/PN Slt**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **AL. AGRE WASTU;**  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 12 Juni 1994;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pelaut;  
Alamat : Jl. Kenangasari Butuh RT.006/RW.001, Kel.  
Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Salatiga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : AGUNG PITRA MAULANA, S.H., M.H., M.Kn, M. ARIF MAULANA, S.H., M.H, dan DANANG PURNOMO JAKTI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PITRA MAULANA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 260 Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16.1/VII/APM/SKK/Sal/Pdt.P/2022/Slt. tanggal 16 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 133/SK.Pdt/6/2022/PN Slt tanggal 06 Juni 2022, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 27 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 27 Mei 2022, dibawah register perkara Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON (**AL. AGRE WASTU**) dan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih semenjak tahun 2015;
2. Bahwa, terhadap jalinan asmara dan cinta kasih **PEMOHON** dengan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** telah berhubungan selayaknya pasangan suami isteri sebelum menikah, yang menyebabkan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** hamil;
3. Bahwa, akibat kehamilan diluar nikah tersebut telah lahir anak ke satu perempuan dengan nama **ELEONORA ALVANIA WASTU**, pada tanggal 29 Oktober 2017 di Semarang;
4. Bahwa oleh karena anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** lahir diluar Perkawinan maka sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3373-LT-28032019-0003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 28 Maret 2019 tertulis **Anak Ke Satu Perempuan Dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI**;
5. Bahwa, penyebab tidak segera dijalankannya pernikahan karena perbedaan agama yang membuat keluarga besar PEMOHON yang beragama Katholik dan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** yang beragama Kristen Protestan tidak menemukan kesepakatan untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan;
6. Bahwa, keluarga PEMOHON akhirnya mencapai kesepakatan melangsungkan pernikahan secara agama Katholik sesuai dengan agama **AL. AGRE WASTU** pada tanggal 22 April 2018 setelah PEMOHON tinggal dan hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
7. Bahwa, PEMOHON dan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** telah menikah secara resmi di Gereja Katholik Santo Paulus Miki Salatiga pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 3373-KW-25042018-0002 pada tanggal 25 April 2018;
8. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya PEMOHON kutip sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt



Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi **dan/atau alat bukti lain menurut hukum** ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi **dan/atau alat bukti lain menurut hukum** mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
10. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;
11. Bahwa, Pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 272 KUHP perdata menguraikan bahwa : Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri;
13. Bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan No 23 tahun 2006 Pasal 49 ayat 1" Yang Dimaksud dengan Pengakuan anak adalah Pengakuan Seorang Ayah terhadap anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan Sah Atas Persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut;
14. Bahwa Penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis demi hukum mempunyai hubungan dengan ibu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melahirkan seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karenanya tidak perlukan adanya pengakuan dari ibunya. Karena yang yang mengakui sebagai anak itu bukan ibu yang melahirkannya melainkan Ayah dalam rangka menyatakan/menetapkan keturunannya;

15. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan pengakuan anak ini adalah dalam rangka untuk kelangsungan hubungan keperdataan dengan keluarga Pemohon dan masa depan anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU**;
16. Bahwa, Pemohon hendak mohon penetapan pengakuan anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** sebagai anak kandung yang diakui oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON;
17. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas PEMOHON mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Pengakuan PEMOHON (**AL. AGRE WASTU**) sebagai Ayah Kandung dari seorang anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** adalah sah menurut Hukum;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** adalah anak kandung yang diakui oleh PEMOHON;
4. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menyampaikansalinan penetapan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar pengakuan anak dengan nama **ELEONORA ALVANIA WASTU** yang diakui oleh PEMOHON (**AL. AGRE WASTU**) ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dari semula **Anak Ke Satu Perempuan Dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI Menjadi Anak Ke Satu Perempuan Dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI yang diakui oleh seorang laki-laki yang bernama AL. AGRE WASTU** dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 373-LT-28032019-0003, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 28 Maret 2019, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa ada perubahan pada permohonannya yaitu :

Bahwa pada posita permohonan angka 7 (tujuh) halaman 2, yang awalnya tertulis sebagai berikut :

7. Bahwa, PEMOHON dan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** telah menikah secara resmi di Gereja Katholik Santo Paulus Miki Salatiga pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 3373-KW-25042018-0002 pada tanggal 25 April 2018;

Berubah dan ditambah menjadi sebagai berikut :

7. Bahwa, PEMOHON dan **ELLY INDRA CHRISTIYANTI** telah menikah secara resmi di **Gereja Katholik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga** pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 3373-KW-25042018-0002 pada tanggal 25 April 2018;

Bahwa pada posita permohonan angka 16 (enam belas) halaman 3, yang awalnya tertulis sebagai berikut :

16. Bahwa, Pemohon hendak mohon penetapan pengakuan anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** sebagai anak kandung yang diakui oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON;

Berubah dan ditambah menjadi sebagai berikut :

16. Bahwa, Pemohon hendak mohon penetapan pengakuan anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** sebagai anak kandung yang diakui oleh PEMOHON **yang disetujui oleh Ibu kandungnya (ELLY INDRA CHRISTIYANTI)** di Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SIH NUGRIYANTI dan ELLY INDRA CHRISTIYANTI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Kuasa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada permohonan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama **ELEONORA ALVANIA WASTU** adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon (AL. AGRE WASTU);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373031206940001 atas nama AL. AGRE WASTU tertanggal 28 Juni 2018 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3319035402950002 atas nama ELLY INDRA CHRISTIYANTI tertanggal 28 Juni 2018 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373020606180002 atas nama Kepala Keluarga : AL. AGRE WASTU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 24 Maret 2019 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 atas nama ELEONORA ALVANIA WASTU lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017, anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-25042018-0002 antara AL. AGRE WASTU dengan ELLY INDRA CHRISTIYANTI menikah di Kota Salatiga pada tanggal 22 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 25 April 2018 (diberi tanda P-5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Nikah Th.2018 LM.I No.164 antara ALFONSUS AGRE WASTU dengan MECHTILDIS ELLY INDRA CHRISTIYANTI menikah di Salatiga pada tanggal 22 April 2018, yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga tertanggal 22 April 2018 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Akta Baptisan No. 1234/GBI/X/2011 atas nama MILKA ELLY INDRA CHRISTIYANTI pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Kudus tertanggal 30 Oktober 2011 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak atas nama AL. AGRE WASTU yang menyatakan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU, lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017, berjenis kelamin perempuan adalah benar anak biologis dari saya (AL. AGRE WASTU) dan disetujui oleh ibu kandungnya, tertanggal 02 Juni 2022 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SIH NUGRIYANTI dan ELLY INDRA CHRISTIYANTI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIH NUGRIYANTI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi adalah Mertua dari Pemohon (AL. AGRE WASTU);
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenangasari Butuh RT.006/RW.001, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Salatiga;
  - Bahwa Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih semenjak tahun 2015;
  - Bahwa akibat hubungan Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI menyebabkan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI hamil

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melahirkan anak kesatu perempuan dengan nama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 di Semarang;

- Bahwa Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah menikah secara resmi di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-25042018-0002 tertanggal 25 April 2018;
- Bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah benar anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU lahir diluar perkawinan, maka sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019 tertulis anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI;
- Bahwa sejak lahir anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI;

## 2. Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. Saksi adalah Isteri dari Pemohon (AL. AGRE WASTU);
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenangasari Butuh RT.006/RW.001, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Salatiga;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih semenjak tahun 2015;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hubungan Pemohon dengan Saksi menyebabkan Saksi hamil dan melahirkan anak kesatu perempuan dengan nama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 di Semarang;
- Bahwa Pemohon dengan Saksi telah menikah secara resmi di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-25042018-0002 tertanggal 25 April 2018;
- Bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah benar anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019;
- Bahwa oleh karena anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU lahir diluar perkawinan, maka sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019 tertulis anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI;
- Bahwa sejak lahir anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-8, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi SIH NUGRIYANTI dan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenangasari Butuh RT.006/RW.001, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Salatiga;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih semenjak tahun 2015 dan akibat hubungan Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI menyebabkan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI hamil dan melahirkan anak kesatu perempuan dengan nama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 di Semarang;
4. Bahwa Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah menikah secara resmi di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga pada tanggal 22 April 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-25042018-0002 tertanggal 25 April 2018;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019;
6. Bahwa oleh karena anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU lahir diluar perkawinan, maka sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019 tertulis anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI;
7. Bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah benar anak kandung dari Pemohon;
8. Bahwa sejak lahir anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dari Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah anak biologis yang diakui oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kenangasari Butuh RT.006/RW.001, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah saling mengenal dan menjalin cinta kasih semenjak tahun 2015 dan akibat hubungan Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI menyebabkan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI hamil dan melahirkan anak kesatu perempuan dengan nama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2017 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 22 April 2018 Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI telah menikah secara resmi di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Tegalrejo Salatiga dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3373-KW-25042018-0002 tertanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 anak Pemohon yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3373-LT-28032019-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 28 Maret 2019 dan karena Pemohon dengan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI belum menikah secara resmi sehingga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tercatat sebagai anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017 tercatat anak kesatu perempuan dari Ibu ELLY INDRA CHRISTIYANTI, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh ELLY INDRA CHRISTIYANTI masih belum terikat perkawinan secara resmi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLY INDRA CHRISTIYANTI, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017 adalah benar anak dari Pemohon yaitu AL. AGRE WASTU dan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017 sebagai anak dari Pemohon yaitu AL. AGRE WASTU dan Saksi ELLY INDRA CHRISTIYANTI, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ELEONORA ALVANIA WASTU yang lahir di Semarang pada tanggal 29 Oktober 2017 adalah anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **15 JUNI 2022**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI KHOTIJAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

## PANITERA PENGGANTI

t.t.d

**SITI KHOTIJAH, S.H.**

## HAKIM

t.t.d

**RODESMAN ARYANTO, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	0,00
4. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5. PNBK Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).